

IMPLEMENTASI SURAT KEMENDAGRI-RI NOMOR:420.12/4456/SJ-2021 TERHADAP PENGUATAN KELEMBAGAAN BAZNAS DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA PARIAMAN

Boedi Satria¹⁾, Ratna Dewi²⁾

¹⁾ Magister Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
boedisatria@yahoo.com

²⁾ Magister Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
r.dewi9744@gmail.com



Abstrak: Tanggal 20 Agustus 2021 Kemendagri RI menerbitkan surat Nomor 420.12/4456/SJ Tahun 2021 tentang penguatan kelembagaan BAZNAS di daerah. Surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Tujuan dari diterbitkan surat ini agar Pemerintah Daerah mendukung program penguatan kelembagaan BAZNAS di daerah melalui poin – poin yang terdapat dalam surat kemendagri tersebut. Tujuan penelitian yaitu: Untuk menganalisis implementasi Surat Kemendagri ini di Kota Pariaman, menganalisis implikasi Surat Kemendagri ini terhadap penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman, menganalisis dampak Surat Kemendagri ini terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder adalah Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder sebagai data awal diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dalam implementasi surat kemendagri ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) poin – poin yang ada dalam Surat Kemendagri ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah Kota Pariaman walaupun payung hukum sudah lama disahkan oleh Walikota melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat. 2) Implementasi yang belum maksimal terhadap poin – poin yang ada dalam surat kemendagri ini mengakibatkan belum memberikan pengaruh yang optimal terhadap penguatan kelembagaan zakat di Kota Pariaman 3) Pemerintah Kota Pariaman telah Mengeluarkan Himbauan tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, Himbauan ini dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pariaman.

Kata Kunci: Surat Kemendagri-RI Nomor:420.12/4456/SJ-2021, BAZNAS Kota Pariaman, Penguatan Kelembagaan BAZNAS, Optimalisasi Pengelolaan Zakat.

PENDAHULUAN

Sebagai satu-satunya badan yang diakui Negara dalam menghimpun atau menyalurkan zakat sedekah maupun infak pada lingkup nasional, BAZNAS dituntut untuk mampu mengelola dan melakukan pelayanan zakat agar bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud. Menyangkut hal ini Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011. Poin yang ditekankan yaitu menyangkut pengelolaan Zakat. Terbitnya Undang Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tersebut menjadi pedoman oleh BAZNAS dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kedepannya.

Dalam perkembangannya Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional, 2020 (Badan Amil Zakat Nasional, 2020) ditemukan bahwa potensi zakat yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp. 327,6 Triliun di tahun 2020, dalam realisasinya ternyata pengumpulan zakat baru mencapai Rp. 12,7 Triliun atau sekitar 3,9 persen dari target yang diharapkan. Menurut Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2021 dikutip dari (Mediaindonesia.com, 2021). Penguatan kelembagaan secara internal dan eksternal dalam optimalisasi layanan zakat perlu dilakukan oleh karena itulah penguatan regulasi dan penguatan kelembagaan BAZNAS melalui optimalisasi anggaran operasional dari alokasi dana APBN harus ditingkatkan lagi. Tindak lanjut dari situasi tersebut dikeluarkanlah surat Kemendagri RI dengan Nomor 420.12/4456/SJ Tanggal 20 Agustus 2021 tentang penguatan kelembagaan BAZNAS di daerah. Surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari diterbitkan surat ini agar Pemerintah Daerah bisa mendukung program penguatan kelembagaan BAZNAS di daerah melalui poin – poin yang terdapat dalam surat kemendagri tersebut.

Salah satu point penting yang perlu digaris bawahi dalam surat Kemendagri RI dengan Nomor 420.12/4456/SJ Tanggal 20 Agustus 2021 tersebut adalah BAZNAS perlu didukung dengan anggaran APBD karena sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kinerja BAZNAS dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu dukungan Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan, melakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dan melakukan penguatan jaringan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada organisasi pemerintah daerah, BUMD, Perguruan tinggi, kecamatan, kelurahan dan perusahaan swasta di daerah. Oleh karena itu BAZNAS perlu melakukan penguatan kelembagaan organisasi, SDM, Infrastruktur dan Jaringan.

Menyangkut implementasi Regulasi, penguatan kelembagaan BAZNAS dan optimalisasi pengelolaan zakat, (Slamet et al., 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa UU 23 Tahun 2011 yang memiliki asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas memberikan dampak positif jika memperoleh dukungan SDM yang mencukupi, team work yang baik, serta sarana dan prasana yang memadai. Selanjutnya penelitian (Husain, 2020) menunjukkan bahwa penyelenggaraan zakat yang melibatkan partisipasi masyarakat cukup berpengaruh dalam pengoptimalan pengelolaan zakat, disamping penguatan pada aspek kelembagaan dan inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan produktif juga berperan penting . Hal ini ditunjang oleh hasil penelitian (Sp & Soemitra, 2022) yang menemukan bahwa Penguatan lembaga baik itu system maupun SDM amil dapat berpengaruh terhadap naiknya kinerja lembaga sehingga proses pengelolaan zakat akan semakin optimal, hal ini bisa menjadi Strategi Penguatan kelembagaan dan pengelolaan ZIS BAZNAS dimasa pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan bagaimana Implementasi dan factor-faktor yang mempengaruhi penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan daerah. Berdasarkan analisis penulis dan fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya urgensi penelitian menyangkut bagaimana Implementasi Surat Kemendagri RI Nomor 420.12/4456/Sj Tahun 2021 dan implikasinya terhadap penguatan BAZNAS perlu dilakukan khususnya melihat dalam konteks Kota Pariaman yang telah mempunyai lima Program, yaitu Program Pariaman Cerdas, Pariaman Makmur, Pariaman Sehat, Pariaman Taqwa dan terakhir Pariaman Peduli. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis implementasi Surat Kemendagri ini di Kota Pariaman, 2) Untuk menganalisis implikasi Surat Kemendagri ini terhadap penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman, 3) Untuk menganalisis dampak Surat Kemendagri ini terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Pariaman. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan yang berharga bagi pihak terkait tentang bagaimana pentingnya Surat Kemendagri RI ini dilaksanakan oleh kepala daerah diseluruh Indonesia, dalam rangka menguatkan kelembagaan BAZNAS di daerah. Sehingga BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat nasional dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam atikel yang berjudul “Implementasi Surat Kemendagri RI Nomor 420.12/4456/Sj Tahun 2021 Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Kelembagaan Baznas Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Pariaman”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan lapangan yang bersifat deskriptif analitis (Moleong, 2013). Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Pada saat pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam dengan tiga responden yang terdiri dari unsur Sekretaris BAZNAS Kota Pariaman, Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pariaman . Data sekunder merupakan sumber yang digunakan untuk mendukung data (Sugiyono, 2008). Untuk memperkaya data selain wawancara peneliti juga menggali data dengan cara mengamati dan mendokumentasikan. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah berupa dokumentasi dan laporan yang sudah tersedia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dalam hal ini adalah meringkas, memilih pokok-pokok pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal krusial yang sesuai dengan topik penelitian, dan mencari tema dan pola, yang pada gilirannya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk dilakukan lebih lanjut. pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surat Kemendagri RI Nomor 420.12/4456/SJ Tanggal 20 Agustus 2021

Surat Kemendagri RI ini diterbitkan dalam rangka mendukung gerakan cinta zakat dan mendorong kehadiran zakat, Infaq, sedekah (ZIS) di tengah masyarakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota. Beberapa hal - hal penting yang sebagai berikut

1. Untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk penguatan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, saat ini kementerian dalam Negeri sedang menyiapkan kebijakan terkait program/kegiatan yang dapat dijadikan instrumen penguatan peran dan fungsi BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti untuk operasional BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
2. Dalam rangka optimalisasi peran BAZNAS Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam mendukung pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah, di minta perhatian saudara/i agar dapat;

- a. Mengalokasikan anggaran APBD tahun 2022 dalam bentuk hibah sesuai ketentuan perundang undangan
- b. Melakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional BAZNAS Provinsi dan Kabupaten / Kota Seperti kantor, internet, computer, mebelair dan lain lain.
- c. Melakukan penguatan jaringan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten / Kota melalui pembentukan unit pengelola zakat (UPZ) pada organisasi pemerintah daerah (OPD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kecamatan, kelurahan dan perusahaan swasta di daerah
- d. Menyampaikan laporan terkait tindak Lanjut penguatan peran BAZNAS Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan laporan BAZNAS Kabupaten / Kota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi secara berkala per Triwulan atau setiap tiga bulan.

Secara garis besar dapat kita ambil kesimpulan surat Kemendagri RI diatas mengandung 2 (dua) tujuan utama yaitu;

1. Untuk menguatkan lembaga BAZNAS di daerah;
Poin penting yang terkandung dari surat Kemendagri RI yang bertujuan untuk menguatkan lembaga BAZNAS di daerah adalah agar Pemerintah Daerah memberikan payung hukum dalam pengalokasikan dana APBD untuk BAZNAS
2. Untuk mengoptimalkan peran BAZNAS di daerah dalam pengelolaan zakat
Poin penting yang terkandung dari surat Kemendagri RI yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran BAZNAS di daerah dalam pengelolaan zakat adalah;
 - a. Pengalokasi dana APBD tahun 2022 dalam bentuk hibah untuk BAZNAS di daerah
 - b. Penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional BAZNAS di daerah
 - c. Penguatan jaringan BAZNAS di daerah melalui pembentukan unit pengelola zakat (UPZ)

B. Kondisi BAZNAS Kota Pariaman Saat ini

Untuk mengetahui bagaimana implikasi surat Kemendagri RI ini di Kota Pariaman pada umumnya dan BAZNAS Kota Pariaman pada khususnya, maka terlebih dahulu harus kita ketahu bagaimana kondisi BAZNAS Kota Pariaman sebelum surat kemendagri ini diterbitkan, seperti yang diuraikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Kondisi BAZNAS Kota Saat ini

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Payung Hukum			
1	Peraturan Daerah	1	Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat
Bantuan Dana Hibah APBD			
1	Dana Hibah APBD	-	Tidak mendapat dana hibah APBD
Sarana dan Prasarana			
1	Kantor	1	Milik Sendiri Dari Dana Amil dan Infak Muzaki
2	Kendaraan Dinas (R4)	0	Tidak Ada
3	Kendaraan Dinas (R2)	1	Milik Sendiri Dari Dana Amil
4	Komputer	4	Milik Sendiri Dari Dana Amil
5	Printer	2	Milik Sendiri Dari Dana Amil
6	Proyektor	1	Milik Sendiri Dari Dana Amil
7	Peralatan Kantor	Ada	Milik Sendiri Dari Dana Amil
8	Mobiler	Ada	Milik Sendiri Dari Dana Amil
UPZ			

1	Instansi Vertikal	1	Kemenag Kota Pariaman
2	BUMN / BUMD	0	Tidak Ada
3	OPD	0	Tidak Ada
4	Sekolah dan Madrasah	0	Tidak Ada
5	Kelurahan dan Desa	71	Seluruh Kelurahan dan Desa
6	Masjid	0	Tidak Ada

Sumber: diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi BAZNAS Kota Pariaman sebelum surat kemendagri RI terbit adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Kota Pariaman sudah menerbitkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat, Namun Peraturan Daerah ini masih belum diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Walikota, sehingga pasal – pasal yang terkandung didalamnya belum seluruhnya dapat implementasinya sebagaimana yang diamanatkan.
2. BAZNAS Kota Pariaman Tidak memperoleh alokasi dana Hibah APBD dari Pemerintah Kota Pariaman, sehingga dalam Gaji Pimpinan dan Biaya Operasiaonal, Administrasi dan umum masih dialokasikan dari dana amil.
3. Kantor BAZNAS Kota Pariaman terdiri atas 2 lantai, Lantai 1 dibangun tahun 2018 yang diambil dari dana amil dan Infak dari muzaki, sedangkan lantai 2 masih belum selesai.
4. BAZNAS Kota Pariaman tidak memiliki kendaraan operasional roda empat dan hanya memiliki 1 (satu) kendaraan roda dua.
5. BAZNAS Kota Pariaman sudah memiliki komputer, printer, proyektor, peralatan kantor dan mobiler yang diadakan dari dana amil.
6. BAZNAS Kota Pariaman sudah membentuk 72 (Tujuh Puluh Dua) UPZ.

C. Action Plan BAZNAS Kota Pariaman setelah surat Kemendagri RI

Merujuk kepada Surat Kemendagri RI Nomor 420.12/4456/Sj Tahun 2021 tentang penguatan kelembagaan BAZNAS di Daerah, BAZNAS Kota Pariaman segera menindaklanjuti surat tersebut dalam bentuk;

1. Melakukan audiensi dengan kepala daerah guna mengsosialisasikan urgensi dari surat Kemendagri RI tersebut.
2. Menyusun dan menetapkan dalam rapat pleno rencana anggaran dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan amanat surat Kemendagri tersebut. Berdasarkan hasil rapat pleno maka untuk penguatan kelembagaan dan optimalisasi pengelolaan zakat berdasarkan surat Kemendagri RI, maka BAZNAS Kota Pariaman mengusulkan hal – hal seperti yang tercantum pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Usulan Rencana Anggaran Tahunan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Payung Hukum			
1	Peraturan Walikota	1	Usulan Draft Peraturan Walikota Tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat
Bantuan Dana Hibah APBD			
1	Dana Hibah APBD	1	Mengusulkan Dana Hibah APDB Rp
Sarana dan Prasarana			
1	Kantor	1	Pembangunan Gedung Lantai 2 Rp.
2	Kendaran Dinas (R4)	1	Pengusulan pengadaan kendaraan dinas (R4)
3	Kendaraan Dinas (R2)	2	Pengusulan pengadaan kendaraan dinas (R2)
4	Komputer	4	Pengusulan pengadaan Komputer
5	Printer	2	Pengusulan pengadaan Printer

7	Peralatan Kantor	Ada	Pengusulan pengadaan Peralatan Kantor
8	Mobiler	Ada	Pengusulan pengadaan Mobiler
UPZ			
1	Instansi Vertikal	1	Pembentukan UPZ di Forkompinda

Sumber: diolah penulis

- Menyampaikan usulan rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) dan dokumen yang dibutuhkan ke Pemerintah Kota Pariaman yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Pariaman

D. Implementasi Surat Kemendagri RI di Kota Pariaman

Setelah rencana anggaran kerja tahunan (RKAT) diusulkan, Pemerintah Kota Pariaman menyetujui beberapa usulan yang diajukan oleh BAZNAS Kota Pariaman, yang terlihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: Implementasi Surat Kemendagri

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Payung Hukum			
1	Surat Hibauan	1	No. Tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Lingkungan Kota Pariaman
Bantuan Dana Hibah APBD			
1	Dana Hibah APBD	-	Tidak Disetujui
Sarana dan Prasarana			
1	Kantor	-	Tidak Disetujui
2	Kendaraan Dinas (R4)	1	Dipinjamkan Mobil Operasional
3	Kendaraan Dinas (R2)	-	Tidak dDisetujui
4	Komputer	-	Tidak dDisetujui
5	Printer	-	Tidak dDisetujui
7	Peralatan Kantor	-	Tidak dDisetujui
8	Mobiler	-	Tidak dDisetujui
UPZ			
1	Instansi Vertikal	-	Belum ada Pembentukan UPZ di Forkopinda

Sumber: diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa Implementasi Surat Kemendagri RI oleh Pemko Kota Pariaman terhadap BAZNAS Kota Pariaman adalah sebagai berikut;

- Pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Surat Hibauan Nomor 400/285-perkes/2021 Tanggal 1 September tahun 2021 yang ditujukan kepada OPD di Lingkungan Pemko Pariaman, Camat, Kepala Sekolah dan Lurah dan Kepala Desa Se - kota Pariaman untuk melaksanakan surat edaran BAZNAS Kota Pariaman Nomor 16/BAZNAS-PRM/VIII/2021 Tentang Optimalisasi Pengumpulan ZIS di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman
- Pemerintah Kota Pariaman meminjamkan 1 (satu) unit mobil operasional yaitu Mitsubishi APV Tahun 2013 kepada BAZNAS Kota Pariaman.
- BAZNAS Kota Pariaman Kembali Tidak memperoleh alokasi dana Hibah APBD dari Pemerintah Kota Pariaman. Pada Prinsipnya Pemerintah Kota Pariaman Sudah Menyetujui pengusulan Dana Hibah Untuk BAZNAS Kota Pariaman sebesar Rp. 400.000.000,-. Namun usulan ini ditolak oleh DPRD saat pembahasan.
- Usulan dana untuk pembangunan Lantai 2 Kantor BAZNAS Kota Pariaman belum bisa alokasikan karena adanya pengurangan dana DAU dari Pusat ke daerah.
- Usulan dana pengadaan Komputer, printer, peralatan kantor dan mobile belum bisa alokasikan karena adanya pengurangan dana DAU dari Pusat ke daerah.
- UPZ pada instansi Vertikal atau Forkopinda belum dibentuk.

E. Implikasi Surat Kemendagri RI terhadap penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman

Mengacu pada tujuan pertama diterbitkannya surat Kemendagri RI yaitu untuk menguatkan lembaga BAZNAS di daerah. Maka untuk mengetahui bagaimana Implikasi Surat Kemendagri RI terhadap penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman maka perlu dilihat Indikator yang akan digunakan dalam penentuan tingkat keberhasilan implementasi sesuai dengan isi yang terkandung dalam surat Kemendagri RI. Indikatornya adalah apakah Pemerintah Kota Pariaman sudah mengeluarkan payung hukum dalam mengalokasikan APBD untuk penguatan BAZNAS.

Pemerintah Kota Pariaman sudah mengeluarkan payung hukum dalam rangka penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman yaitu melalui Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017. Namun Peraturan Daerah ini belum didukung pelaksanaannya dengan Peraturan walikota, sehingga beberapa Pasal yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan yang salah satunya pengalokasian APBD untuk penguatan BAZNAS Kota Pariaman belum bisa terlaksana sesuai harapan. Disisi lain dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 400/285-perkes/2021 Tanggal 1 September tahun 2021 yang ditujukan kepada OPD di Lingkungan Pemko Pariaman, Camat, Kepala Sekolah dan Lurah dan Kepala Desa Se - kota Pariaman untuk melaksanakan surat edaran BAZNAS Kota Pariaman Nomor 16/BAZNAS-PRM/VIII/2021 Tentang Optimalisasi Pengumpulan ZIS di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman. Implikasi dari Surat Himbauan terhadap BAZNAS Kota Pariaman ini adalah;

- a. Meningkatnya pengumpulan Zakat dari sektor ASN, dimana untuk ASN dilakukan pengumpulan zakat sebesar 2.5 persen dari seluruh pendapatan yang diterima oleh ASN
- b. Meningkatnya pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari UPZ Desa dan kelurahan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa surat Kemendagri RI cukup memiliki peranan penting dalam penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman, dimana dengan surat Kemendagri RI tersebut Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan surat himbauan yang mampu meningkatkan jumlah pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pariaman

F. Efektifitas Surat Kemendagri RI terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Pariaman

Tujuan kedua diterbitkannya surat Kemendagri RI yaitu Untuk mengoptimalkan peran BAZNAS di daerah dalam pengelolaan zakat. Maka untuk mengetahui bagaimana dampak Surat Kemendagri RI terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pariaman maka perlu dilihat Indikator yang akan digunakan dalam penentuan tingkat keberhasilan implementasi sesuai dengan isi yang terkandung dalam surat Kemendagri RI. Indikatornya adalah sebagai berikut; Apakah Pemerintah Kota Pariaman Sudah mengalokasi dana APBD tahun 2022, memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional dan Penguatan jaringan melalui pembentukan unit pengelola zakat (UPZ) untuk BAZNAS Kota Pariaman.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat Pemerintah Kota Pariaman sudah menyetujui pengalokasian APBD sebesar Rp. 400.000.000,- untuk gaji pimpinan dan dana operasional BAZNAS Kota Pariaman, Namun usulan ini ditolak oleh DPRD saat pembahasan. Sedangkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota hanya menyetujui peminjaman mobil operasional, sedangkan untuk pengadaan pembangunan kantor lantai 2, peralatan kantor dan mobile tidak disetujui dengan alasan adanya pengurangan dana DAU dari pusat ke daerah.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa surat Kemendagri RI belum efektif mendorong Pemerintah Kota Pariaman untuk menjalankan poin – poin yang

berhubungan erat dengan optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pariaman.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) poin – poin yang ada dalam Surat Kemendagri ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah Kota Pariaman walaupun payung hukum sudah lama disahkan oleh Walikota melalui Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat. 2) Implementasi yang belum maksimal terhadap poin – poin yang ada dalam surat kemendagri ini mengakibatkan belum memberikan pengaruh yang optimal terhadap penguatan kelembagaan zakat di Kota Pariaman 3) Pemerintah Kota Pariaman telah Mengeluarkan Himbauan tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, Himbauan ini dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Pariaman.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang hanya dilakukan di BAZNAS Kota Pariaman, sehingga hasil yang ditemukan belum tentu dapat digeneralisasi sama untuk seluruh daerah di Indonesia, oleh sebab itu untuk penelitian selanjut diharapkan objek penelitian bisa diperluas untuk seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Surat Kemendagri-RI Nomor: 420.12/4456/SJ tanggal 20 Agustus 2021 diterbitkan dalam rangka mendukung gerakan cinta zakat dan mendorong kehadiran zakat, Infaq, sedekah (ZIS) di tengah masyarakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota. Poin penting yang terkandung dari surat Kemendagri RI ini yaitu untuk menguatkan lembaga BAZNAS di daerah. Tujuannya agar Pemerintah Daerah memberikan payung hukum dalam pengalokasikan dana APBD untuk BAZNAS dan untuk mengoptimalkan peran BAZNAS di daerah dalam pengelolaan zakat. Selain itu surat Kemendagri RI ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran BAZNAS di daerah dalam pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Implikasi Surat Kemendagri RI terhadap penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman yaitu Pemerintah Kota Pariaman sudah mengeluarkan payung hukum dalam rangka penguatan kelembagaan BAZNAS Kota Pariaman. Payung hukumnya yaitu Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 yang berisi himbauan yang mampu meningkatkan jumlah pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pariaman yang dilakukan melalui Pengalokasi dana APBD tahun 2022, Penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional, ternyata dari hasil penelitian ditemukan bahwa surat Kemendagri RI ini belum efektif mendorong Pemerintah Kota Pariaman untuk menjalankan poin – poin yang berhubungan erat dengan optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pariaman. Implikasi dari data penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pihak terkait di Baznas kota Pariaman dan pemerintah untuk lebih memprioritaskan optimalisasi peran BAZNAS di daerah dalam pengelolaan zakat serta berusaha menciptakan strategi dan inovasi dalam penguatan lembaga baik itu system pengalokasi dana APBD, penguatan sarana dan prasarana pendukung operasional dan penguatan jaringan BAZNAS di daerah yang dilakukan secara bertahap, sehingga tujuan awal dikeluarkannya Surat Kemendagri RI Nomor 420.12/4456/SJ Tanggal 20 Agustus 2021 ini bisa terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook zakat nasional 2020. In *Puskas Baznas*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Husain, M. K. (2020). Studi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Efektifitas dan Kapasitas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8, 233–244. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/3119>
- Mediaindonesia.com. (2021). *Optimalkan Kelembagaan Baznas, DPR Dukung*

- Penguatan Regulasi*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/395924/optimalikan-kelembagaan-baznas-dpr-dukung-penguatan-regulasi>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Slamet, S., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 12(1), 79–86. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>
- Sp, M. E., & Soemitra, A. (2022). Strategi Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan ZIS Baznas se Provinsi Riau dimasa Pandemi Covid 19 . *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomidan Perbankan*, 2(2), 121–134.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.